



**PUTUSAN**

Nomor 680/Pid.B/2020/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Adi Afrizal Alias Iyul Bin Anuar;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / tahun 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sepakat Bulan Rt. 012 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 680/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI AFRIZAL AIs IYUL Bin ANIJAR** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Rhl*



dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI AFRIZAL Als IYUL Bin ANIJAR**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang potong kayu broti degan ukuran lebih kurang 2x3 inchi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ADI AFRIZAL Als IYUL Bin ANUAR** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wib atau pada waktu lain ditahun 2020 bertempat di Jl. Sumatra Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "**melakukan penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat yaitu saksi ANTO MURZAH Als ANTO**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana tersbut diatas, berawal saksi ANTO MURZAH Als ANTO melintas di depan kedai kopi bali dengan mneggunakan sepeda motor yang mana saat itu terdakwa sedang duduk di pinggir Jl. Sumatra Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil dan kemudian terdakwa meneriaki saksi ANTO MURZAH Als ANTO dengan kata-kata yang kurang sopan "**WOI WAK LABU**" sehingga saksi ANTO MURZAH Als ANTO memberhentikan sepeda motornya dan menghampiri terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk dipinggir jalan di atas sebuah Becak bersama saksi RUSLI lalu saksi ANTO MURZAH Als ANTO menanyakan kepada terdakwa "**KENAPA KAU PANGGIL AKU WAK LABU AIR, AKU INI**



"SUDAH TUA SAMA SEPERTI BAPAK KAMU" yang mana saksi ANTO MURZAH Als ANTO merasa tidak di hargai sehingga menendang becak tempat duduk terdakwa dan saksi RUSLI melihat hal tersebut kemudian terdakwa berdiri dan menghampiri saksi ANTO MURZAH Als ANTO lalu terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan kearah wajah saksi ANTO MURZAH Als ANTO yang saat itu mengenai wajah atau pipi sebelah kiri saksi ANTO MURZAH Als ANTO namun tidak puas dengan hal tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan kayu beroti dengan ukuran lebih kurang 2x3 (dua kali tiga) inci dan panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang saat itu berada di sekitaran kejadian kemudian terdakwa mengayunkan sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi ANTO MURZAH Als ANTO yang pertama dan kedua tidak mengenai saksi ANTO MURZAH Als ANTO namun yang ketiga barulah mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi ANTO MURZAH Als ANTO sehingga saksi ANTO MURZAH Als ANTO mengalami luka berat dan mengeluarkan darah.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 24/Vsm-Rm/XI/2020 dari RSUD dr.RM.Pratomo Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Dr. ADITYA PUTRA pada tanggal 25 November 2020, menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan pada korban ANTO MURZAH Als ANTO berusia 55 tahun tampak luka robek dibelakang kepala ukuran satu sentimeter.

Perbuatan terdakwa **ADI AFRIZAL Als IYUL Bin ANUAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351Ayat (2) KUHPidana.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **ADI AFRIZAL Als IYUL Bin ANUAR** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wib atau pada waktu lain ditahun 2020 bertempat di Jl. Sumatra Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "**melakukan penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana tersbut diatas, berawal saksi ANTO MURZAH Als ANTO melintas di depan kedai kopi bali dengan mneggunakan sepeda motor yang mana saat itu terdakwa sedang duduk di pinggir Jl. Sumatra Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil dan kemudian terdakwa meneriaki saksi ANTO MURZAH Als ANTO dengan kata-kata yang kurang sopan "**WOI WAK LABU**" sehingga saksi ANTO MURZAH Als ANTO memberhentikan sepeda motornya dan menghampiri terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk dipinggir jalan di atas sebuah



Becak bersama saksi RUSLI lalu saksi ANTO MURZAH Als ANTO menanyakan kepada terdakwa "KENAPA KAU PANGGIL AKU WAK LABU AIR, AKU INI SUDAH TUA SAMA SEPERTI BAPAK KAMU" yang mana saksi ANTO MURZAH Als ANTO merasa tidak di hormati sehingga menendang becak tempat duduk terdakwa dan saksi RUSLI melihat hal tersebut kemudian terdakwa berdiri dan menghampiri saksi ANTO MURZAH Als ANTO lalu terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan kearah wajah saksi ANTO MURZAH Als ANTO yang saat itu mengenai wajah atau pipi sebelah kiri saksi ANTO MURZAH Als ANTO namun tidak puas dengan hal tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan kayu beroti dengan ukuran lebih kurang 2x3 (dua kali tiga) inci dan panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang saat itu berada di sekitaran kejadian kemudian terdakwa mengayunkan sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi ANTO MURZAH Als ANTO yang pertama dan kedua tidak mengenai saksi ANTO MURZAH Als ANTO namun yang ketiga barulah mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi ANTO MURZAH Als ANTO sehingga saksi ANTO MURZAH Als ANTO mengalami luka-luka yang mengeluarkan darah.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 24/Vsm-Rm/XI/2020 dari RSUD dr.RM.Pratomo Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Dr. ADITYA PUTRA pada tanggal 25 November 2020, menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan pada korban ANTO MURZAH Als ANTO berusia 55 tahun tampak luka robek dibelakang kepala ukuran satu sentimeter.

Perbuatan terdakwa **ADI AFRIZAL Als IYUL Bin ANUAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anto Murzah Alias Anto Bin Munir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib bertempat di depan kedai kopi Bali di Jalan Sumatra Kelurahan Bagan kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat Saksi sedang melintasi kedai kopi Bali di Jalan Sumatra dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdengar dari arah pinggir jalan tempat Saksi melintas bahwa Terdakwa ada



menagatakan perkataan yang tidak atau pantas kepada Saksi yaitu "WOI LABU AIR" sehingga Saksi memberhentikan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang duduk diatas becak bersama dengan saksi Rusli, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "**mengapa kau panggil aku wak labu air, aku ini sudah tua sama seperti bapak kamu**" lalu Saksi tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan Saksi tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri menghampiri Saksi dan menampar Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan kayu bloti dengan ukuran lebih kurang 2 x 3 inchi dan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan Terdakwa mengayunkan bloti tersebut kearah kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun ayunan yang ke-3 (ketiga) baru mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi, lalu Saksi mengejar Terdakwa namun Saksi ditangkap oleh saksi Rusli dan beberapa warga yang ada ditempat tersebut sementara Terdakwa lari kearah kedai kopi bali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan dan kepala Saksi mengeluarkan darah, dan setelah 3 (hari) Saksi sudah mulai sembuh;

- Bahwa Saksi tidak pernah saling dendam dan selisih paham dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas kejadian yang Saksi alami;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Rusli Alias Rusli Bin Ismail** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Anto Murzah Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Sumatra, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didepan kedai kopi bali;

- Bahwa pada hari tersebut dimana Saksi duduk berdua dengan Terdakwa diatas becak, kemudian lewat saksi Anto Murzah dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa berkata dengan mengarah kepada saksi Anto Murzah "**labu air lewat**" setelah itu saksi Anto Murzah



berhenti dan memarkirkan sepeda motornya dan menghampiri Terdakwa dan berkata “**apa maksud kamu bilangkan aku labu air aku ini sudah tua**” sambil memukul dengan tangan sebelah kanan saksi Anto Murzah sehingga mengenai bagian bahu Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari becak mengambil 1 (satu) batang potongan kayu bloti lalu mengayunkan 1 (satu) batang potongan kayu bloti tersebut kearah bagian kepala saksi Anto Murzah sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Anto Murzah mengeluarkan darah dan mengalami luka robek dikepala bagian belakang sebelah kiri saksi Anto Murzah. Saksi langsung meleraikan perkelahian tersebut namun dikarenakan kondisi fisik Saksi lagi sakit sehingga perkelahian tersebut tidak bisa Saksi pisahkan, kemudian datang warga sekitar memisahkan perkelahian dan Terdakwa melarikan diri sementara saksi Anto Murzah pergi ke Polsek Bangko;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anto Murzah merasakan pusing;
- Bahwa Saksi dengan saksi Anto Murzah berteman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa telah memukul saksi Anto Murzah didepan kedai kopi bali di Jalan Sumatra, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju kedai kopi bali dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah sampai Terdakwa duduk dibecak bersama saksi Rusli sekira jam 09.00 WIB saksi Anto Murzah melintas didepan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, Terdakwa langsung berkata kearahnya “**labu**” lalu dia berhenti dan memarkirkan sepeda motor miliknya menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “**jangan kau buat sekali lagi (bahasa labu)**” kemudian memukul Terdakwa kearah dada dan Terdakwa langsung berdiri mengatakan “**kau jangan anggap sepele sama aku**” sambil menampar wajah sebelah kanannya menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil potongan



kayu bloti ukuran 2 x 3 inci dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang berada diatas tanah tidak jauh dari Terdakwa dan Terdakwa mengejar saksi Anto Murzah sambil mengayunkan potongan bloti tersebut kearah kepalanya sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kirinya, kemudian datang beberapa orang warga yang tidak Terdakwa kenali memisahkan Terdakwa dan mengambil potongan bloti tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kedai kopi bali dan keluar dari pintu belakang kedai kopi bali tersebut menuju jalan Sungai Garam, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko. Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Bangko di warung milik saudari Iyam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena sakit hati dipukul oleh saksi Anto Murzah sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa saksi Anto Murzah mengalami luka dikepala pada bagian belakang sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya 2 (dua) kali, yang pertama dalam perkara penganiayaan divonis 8 (delapan) bulan dan menjalani hukuman dilapas Bagansiapiapi, yang ke-2 (kedua) dalam perkara pencurian divonis 9 (sembilan) bulan dan menjalani hukuman dilapas Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 24/Vsm-Rm/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada Anto Murzah Alias Anto berusia 55 tahun, pada pemeriksaan fisik tampak luka robek dibelakang kepala ukuran satu sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang potongan kayu bloti yang berukuran  $\pm 2 \times 3$  inci dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa telah memukul saksi Anto Murzah didepan kedai kopi bali di



Jalan Sumatra, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat saksi Anto Murzah sedang melintasi kedai kopi Bali di Jalan Sumatra dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "WOI LABU AIR" sehingga saksi Anto Murzah memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya saksi Anto Murzah menghampiri Terdakwa yang sedang duduk diatas becak bersama dengan saksi Rusli, kemudian saksi Anto Murzah bertanya kepada Terdakwa "**mengapa kau panggil aku wak labu air, aku ini sudah tua sama seperti bapak kamu**" lalu saksi Anto Murzah tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan saksi Anto Murzah tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri menghampiri saksi Anto Murzah dan menampar saksi Anto Murzah dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi Anto Murzah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan kayu bloti dengan ukuran lebih kurang 2 x 3 inchi dan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan Terdakwa mengayunkan bloti tersebut kearah kepala saksi Anto Murzah sebanyak 3 (tiga) kali namun ayunan yang ke-3 (ketiga) baru mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Anto Murzah, lalu saksi Anto Murzah mengejar Terdakwa namun saksi Anto Murzah ditangkap oleh saksi Rusli dan beberapa warga yang ada ditempat tersebut sementara Terdakwa lari kearah kedai kopi bali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anto Murzah mengalami luka robek dibelakang kepala ukuran satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan secara jelas mengenai makna penganiayaan (*mishandeling*), sehingga belum bisa disepakati



secara baku bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan dan untuk memberikan batasan terhadap makna penganiayaan, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain dan akibat tersebut merupakan satu-satunya tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian di atas, maka penganiayaan berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa yang artinya Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, untuk menilai terpenuhinya unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan perbuatannya serta hadirnya perbuatan tersebut dari keinginan pribadi Terdakwa tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa telah memukul saksi Anto Murzah didepan kedai kopi bali di Jalan Sumatra, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Anto Murzah sedang melintasi kedai kopi Bali di Jalan Sumatra dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "WOI LABU AIR" sehingga saksi Anto Murzah memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya saksi Anto Murzah menghampiri Terdakwa yang sedang duduk diatas becak bersama dengan saksi Rusli, kemudian saksi Anto Murzah bertanya kepada Terdakwa "**mengapa kau panggil aku wak labu air, aku ini sudah tua sama seperti bapak kamu**" lalu saksi Anto Murzah tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan saksi Anto Murzah tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri menghampiri saksi Anto Murzah dan menampar saksi Anto Murzah dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi Anto Murzah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan kayu bloti dengan ukuran lebih kurang 2 x 3 inchi dan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan Terdakwa mengayunkan bloti tersebut kearah kepala saksi Anto Murzah sebanyak 3 (tiga) kali namun ayunan yang ke-3 (ketiga) baru mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Anto Murzah, lalu saksi Anto Murzah mengejar Terdakwa namun saksi Anto Murzah ditangkap oleh saksi Rusli dan



beberapa warga yang ada ditempat tersebut sementara Terdakwa lari kearah kedai kopi bali;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dihubungkan dengan Hasil Visum Et Repertum No: 24/Vsm-Rm/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada Anto Murzah Alias Anto berusia 55 tahun, pada pemeriksaan fisik tampak luka robek dibelakang kepala ukuran satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 90 KUH Pidana yang mengatur Luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan/ atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya luka robek dibelakang kepala saksi Anto Murzah dengan ukuran satu sentimeter, dimana luka tersebut tidaklah terlalu parah karena dari keterangan saksi Anto Murzah, ia mengatakan dalam waktu 3 (tiga) hari dirinya sudah sembuh dari luka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai salah satu akibat yang dimaksud pada Pasal 90 KUH Pidana tidak terjadi pada saksi Anto Murzah, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya yaitu Penganiayaan:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan subsider adalah unsur yang sama dengan unsur kesatu dakwaan primer, maka dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dakwaan primer, maka Majelis Hakim menyatakan unsur dakwaan subsider dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan kayu bloti yang berukuran  $\pm 2 \times 3$  inchi dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Adi Afrizal Alias Iyul Bin Anuar** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **Adi Afrizal Alias Iyul Bin Anuar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang potongan kayu bloti yang berukuran  $\pm 2 \times 3$  inchi dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter;

## Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **17 Februari 2021** oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

**Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13